



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisaata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LOKAWISATA BATURRADEN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Daerah atau badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
9. Jasa merupakan suatu tindakan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
10. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
11. Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pemegang Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengelola pemilihan Penyedia.

17. Pejabat Pengelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau tenaga profesional lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam pemberian pelayanan, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
18. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
19. Pengadaan Langsung adalah metode pengadaan yang secara langsung ditunjuk oleh Pemimpin untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
20. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa Lainnya adalah Jasa non Konsultasi atau Jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengecualian dari ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah diberikan kepada Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang sah.

- (3) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Lokawisata Baturraden atas persetujuan pemberi hibah.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden di Kabupaten Banyumas terdiri dari :
- a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultansi; dan
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

### Pasal 4

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden terdiri dari :

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pengadaan; dan
- d. Pokja Pemilihan.

### Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilakukan oleh pelaksana Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden dalam membentuk pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan keadaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

### Pasal 6

- (1) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu :
- a. *e-purchasing*;
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;

- d. Tender; dan/atau
  - e. Seleksi.
- (2) *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Barang/Jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/lokal.
  - (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan :
    - a. Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
    - b. Jasa Konsultansi yang bernilai anggaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
  - (5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai anggaran di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai anggaran di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

Pengadaan Barang/Konstruksi/Jasa bernilai diatas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan melalui Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. transparansi;
  - c. akuntabilitas;
  - d. fleksibilitas; dan
  - e. praktik bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.

- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/Jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa BLUD UPT Lokawisata Baturraden sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang/jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

### BAB III

#### PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 9

- (1) Dalam hal BLUD UPT Lokawisata Baturraden melaksanakan pengadaan secara elektronik menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas atau membangun sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) BLUD UPT Lokawisata Baturraden mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) BLUD UPT Lokawisata Baturraden menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

### BAB IV

#### TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 10

- (1) Teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam peraturan Pimpinan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.
- (2) Peraturan Pimpinan BLUD UPT Lokawisata Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang/Jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden dapat membentuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Barang/Jasa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 11 Mei 2022  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN


Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 11 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196701281993021001